

ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ATAS PENUNDAAN PEMBAGIAN WARISAN DALAM MASYARAKAT

Syeh Sarip Hadaiyatullah
UIN Raden Intan Lampung
syehsarip@radenintan.ac.id

Selly Marlina
Universitas Jambi (UNJA)
sellymarlina@gmail.com

Hifzhil Munadi
Universitas Labuhan Batu (ULB)
munadi107@gmail.com

Lathifah Rambe
Universitas Labuhan Batu (ULB)
lathifah23@gmail.com

Article History:

Received: Agustus 11, 2025
Accepted: September 1, 2025
Published: Oktober 13, 2025

Abstract. *The delay in the distribution of inheritance is a common social phenomenon in society and often leads to tension, injustice, and conflicts among heirs. This study aims to analyze the factors causing the delay in inheritance distribution and its socio-legal impacts using a sociological approach to law. The method used is descriptive qualitative with data collection techniques through observation, in-depth interviews, and documentation in one village in North Sumatra. The results of the study indicate that the delay in the distribution of inheritance is influenced by cultural factors, the dominance of certain parties within the family, a lack of understanding of inheritance law, and concerns about the breakdown of kinship relationships. The resulting impacts include inequality in access to rights, weakened social cohesion, and the absence of legal certainty regarding property ownership.*

Keywords:

*Legal Sociology, Inheritance,
Family Conflict, Legal
Awareness*

Abstrak. Penundaan pembagian harta warisan merupakan fenomena sosial yang banyak terjadi dalam masyarakat dan seringkali menimbulkan ketegangan, ketidakadilan, hingga konflik antar ahli waris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab serta dampak sosial-hukum dari penundaan pembagian warisan dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi di salah satu desa di wilayah Sumatera Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penundaan pembagian warisan dipengaruhi oleh faktor budaya, dominasi pihak tertentu dalam keluarga, minimnya pemahaman terhadap hukum waris, dan kekhawatiran akan pecahnya hubungan kekerabatan. Dampak yang ditimbulkan mencakup ketimpangan akses terhadap hak, pelemahan kohesi sosial, serta absennya kepastian hukum atas kepemilikan harta.

A. PENDAHULUAN

Warisan, sebagai salah satu bentuk distribusi harta dalam masyarakat, merupakan institusi sosial yang tidak hanya diatur dalam norma hukum formal, tetapi juga dibingkai oleh nilai-nilai budaya dan moral komunitas. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang plural, pembagian warisan tidak semata-mata dipahami sebagai proses legalistik, melainkan sebagai bagian dari dinamika relasi sosial yang kompleks (Khasanah et al., 2022). Ketika pembagian warisan mengalami penundaan, maka konsekuensinya bukan hanya bersifat administratif, tetapi juga menyentuh aspek relasi kekeluargaan, keadilan sosial, dan stabilitas komunitas.

Penundaan pembagian harta warisan merupakan fenomena yang cukup universal dalam praktik sosial di berbagai wilayah Indonesia (Nurohman Dede, Abd Aziz, 2021). Praktik ini sering dianggap sebagai strategi untuk menjaga keharmonisan keluarga atau sebagai bentuk penghormatan kepada orang tua yang telah wafat. Namun, dalam banyak kasus, penundaan ini justru melahirkan konflik horizontal antar ahli waris, menyebabkan marginalisasi terhadap pihak-pihak tertentu (terutama perempuan dan anak dari pernikahan kedua), dan menimbulkan ketidakpastian hukum atas status kepemilikan harta (Puniman, 2025).

Secara filosofis, pembagian warisan mencerminkan prinsip keadilan distributif sebagaimana dikemukakan oleh Aristoteles, yakni keadilan yang mengatur bagaimana sumber daya dibagikan berdasarkan hak yang melekat pada individu. Ketika pembagian warisan ditunda tanpa dasar yang adil, maka ketidakseimbangan dalam struktur keluarga akan menciptakan distorsi sosial yang berkelanjutan (Suwarni et al., 2020). Dalam kondisi demikian, hukum yang semestinya menjadi instrumen penyelesai konflik justru menjadi instrumen yang diabaikan.

Sosiologi hukum hadir sebagai pendekatan yang memahami hukum tidak hanya dari norma-norma tertulis, tetapi juga sebagai praktik sosial yang dipengaruhi oleh struktur, nilai, dan relasi kuasa dalam Masyarakat (Hamid Pongoliu, 2019). Penundaan pembagian warisan, dalam perspektif ini, tidak

hanya dimaknai sebagai pelanggaran hukum formal, tetapi juga sebagai bentuk resistensi terhadap sistem hukum negara yang dirasakan tidak sepenuhnya merepresentasikan nilai-nilai local (Collins et al., 2021). Hukum menjadi arena tarik-menarik antara kekuatan formal dan informal yang mencerminkan struktur sosial yang lebih dalam.

Penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwa faktor budaya, ketidaktahuan hukum, dominasi pihak tertentu dalam keluarga, dan ketakutan akan konflik terbuka menjadi penyebab utama tertundanya pembagian warisan. Namun, pendekatan normatif semata belum cukup untuk menjelaskan mengapa praktik ini tetap berulang lintas generasi (Nidal et al., 2021). Diperlukan pendekatan yang lebih sosiologis-filosofis guna membongkar relasi tersembunyi antara nilai-nilai lokal, struktur kuasa keluarga, dan efektivitas hukum negara dalam mengatur hak waris (Budi, Ahmad & Iqbal, 2024).

Dalam masyarakat yang menjunjung tinggi harmoni sosial, hukum seringkali dikalahkan oleh pertimbangan sosial-kultural. Mekanisme informal seperti musyawarah keluarga, tokoh adat, atau “penghormatan” terhadap anak sulung lebih dipercaya ketimbang intervensi hukum formal. Ini menunjukkan bahwa hukum formal belum sepenuhnya menginternalisasi nilai-nilai lokal atau belum diterima sebagai bagian dari kesadaran hukum kolektif Masyarakat (Harahap, 2024). Akibatnya, hukum tidak hadir sebagai solusi, melainkan menjadi sesuatu yang dihindari.

Penundaan pembagian warisan juga menciptakan ruang abu-abu dalam kepemilikan aset. Tanah, rumah, dan kekayaan lainnya sering dikelola oleh satu pihak tertentu tanpa dasar hukum yang kuat (Hidayah Harahap, 2024). Hal ini tidak hanya berdampak pada ketimpangan distribusi kekayaan dalam keluarga, tetapi juga menciptakan hambatan hukum dalam proses administrasi pertanahan, pengalihan hak milik, dan pengelolaan sumber daya ekonomi. Situasi ini menunjukkan bahwa hukum waris tidak hanya persoalan keluarga, tetapi juga memiliki dimensi pembangunan.

Dalam konteks Indonesia, hukum waris diatur dalam berbagai sistem hukum: hukum waris Islam, hukum adat, dan hukum perdata Barat (Bahri, 2020). Keberagaman sistem ini kadangkala menimbulkan ambiguitas dalam pelaksanaannya, terutama ketika keluarga tidak memiliki kesepahaman atas sistem mana yang harus dijadikan acuan. Penundaan pun menjadi “jalan tengah semu” untuk menghindari konflik, meski dalam jangka panjang justru membuka potensi konflik yang lebih besar (M Jakfar et al., 2022).

Kajian ini menjadi penting untuk memberikan pemahaman baru tentang bagaimana masyarakat mempersepsi dan mempraktikkan hukum dalam konteks distribusi kekayaan pasca-kematian. Dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum, artikel ini bertujuan untuk menyingkap dimensi sosial dan filosofis dari penundaan pembagian warisan, serta mengidentifikasi peluang transformasi hukum yang lebih kontekstual dan berkeadilan (Abdullah, 2023).

Oleh karena itu, diperlukan penelitian lapangan yang tidak hanya mengungkap faktor-faktor penyebab penundaan, tetapi juga memahami konstruksi sosial di baliknya. Pendekatan sosiologi hukum memungkinkan peneliti untuk menafsirkan hukum sebagai refleksi struktur sosial, bukan sekadar sistem normatif. Melalui studi ini, diharapkan lahir gagasan tentang rekonstruksi pemahaman hukum waris yang adaptif terhadap realitas lokal, sekaligus memperkuat kesadaran hukum masyarakat dalam menghadirkan keadilan yang substantif.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan perspektif sosiologi hukum. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi terhadap kasus-kasus lokal yang mencerminkan praktik penundaan warisan. Subjek penelitian terdiri atas ahli waris, tokoh adat, tokoh agama, aparat desa, dan masyarakat yang pernah atau sedang mengalami penundaan pembagian warisan. Pemilihan subjek dilakukan secara purposive dengan kriteria memiliki pengalaman langsung atau pengetahuan mendalam terkait isu

pewarisan. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji tidak hanya terkait norma hukum formal, tetapi juga berkaitan erat dengan dinamika sosial, nilai budaya, dan relasi kuasa dalam komunitas lokal. Analisis dilakukan dengan teknik interpretatif-kritis, yaitu memaknai data dalam kerangka teori-teori hukum sebagai institusi sosial (Ehrlich, 1936), dan pendekatan strukturasi sosial Anthony Giddens (1984) yang menempatkan agen dan struktur dalam relasi timbal balik.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor Sosial, Budaya, dan Struktural Penundaan Pembagian Warisan

Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa penundaan pembagian warisan tidak semata dipicu oleh keengganan individu, melainkan merupakan akumulasi dari berbagai faktor sosial, budaya, dan struktural. Dalam masyarakat yang diteliti, terdapat kecenderungan kuat untuk menunda pembagian warisan atas nama menjaga keharmonisan keluarga dan mempertahankan “nilai sakral” harta peninggalan orang tua (Kecamatan et al., 2024).

Salah satu alasan yang sering muncul adalah adanya persepsi bahwa pembagian warisan secara formal dianggap sebagai simbol “perpecahan” keluarga. Banyak informan menyatakan bahwa selama semua anak masih akur dan belum ada yang menuntut, tidak ada urgensi untuk membagi warisan. Ini mencerminkan adanya logika sosial yang mengedepankan harmoni daripada kejelasan hukum (Muhammad Abduh, 2021).

Tradisi lokal juga memainkan peran penting dalam mempertahankan praktik ini. Dalam masyarakat adat tertentu, pembagian warisan dianggap tidak pantas dilakukan segera setelah orang tua meninggal. Ada keyakinan bahwa harta peninggalan orang tua harus dijaga terlebih dahulu oleh anak tertua sampai waktu yang dianggap tepat (Lia Dahliani, Faisar Ananda, 2018). Waktu yang tepat tersebut, dalam praktiknya, sangat relatif dan seringkali ditentukan oleh kepentingan pihak tertentu. Dalam beberapa kasus, anak sulung atau ahli waris yang tinggal di rumah peninggalan

orang tua memiliki kuasa lebih besar untuk menentukan kapan warisan akan dibagi (Tilarsono et al., 2022). Ini mengindikasikan adanya relasi kuasa yang tidak seimbang dalam keluarga.

Dalam perspektif sosiologi hukum, fenomena ini menunjukkan bahwa hukum formal tidak beroperasi secara independen, melainkan tunduk pada struktur sosial yang lebih kuat. Norma sosial dan nilai-nilai adat lebih dominan dalam mengatur praktik pewarisan, bahkan ketika hal itu menimbulkan ketidakadilan substantif (Dalimunthe & Siregar, 2024). Faktor lain yang memengaruhi penundaan adalah rendahnya literasi hukum masyarakat. Banyak informan yang mengaku tidak tahu prosedur hukum waris secara formal, baik dalam hukum Islam maupun perdata.

Ketidaktahuan ini diperparah oleh tidak adanya inisiatif dari pemerintah desa atau lembaga hukum lokal untuk memberikan edukasi hukum kepada Masyarakat (Adi Gunawan Harahap, Sawaluddin Siregar, 2024). Sebagian masyarakat juga merasa bahwa proses hukum terlalu rumit dan mahal, sehingga lebih memilih menyelesaikan pembagian warisan secara musyawarah internal keluarga. Namun musyawarah ini kerap tidak dilakukan secara tuntas, melainkan ditunda-tunda tanpa batas waktu yang jelas. Dalam beberapa kasus, warisan tetap dikelola oleh satu pihak tertentu tanpa ada pembagian resmi (Al et al., 2024). Hal ini menciptakan ketimpangan ekonomi dalam keluarga, di mana satu pihak menikmati manfaat harta warisan, sementara yang lain tidak memiliki akses sama sekali.

Ketika ditanya mengapa tidak ada keberanian untuk menuntut hak, sebagian besar informan menjawab bahwa mereka takut merusak hubungan keluarga. Di sini terlihat bahwa tekanan moral untuk menjaga relasi kekeluargaan lebih kuat dibanding dorongan untuk memperjuangkan keadilan secara hukum (Hidayah Harahap, 2024). Hal ini mencerminkan pandangan masyarakat yang masih menempatkan hukum sebagai sesuatu yang “asing” dan cenderung hanya digunakan ketika konflik sudah tak terbendung. Padahal secara ideal, hukum seharusnya menjadi instrumen

preventif sekaligus kuratif dalam relasi sosial. Dalam konteks masyarakat yang memiliki nilai kolektivitas tinggi, seperti di desa penelitian ini, pembagian warisan tidak dipahami sebagai hak individual yang wajib segera diberikan. Sebaliknya, ia dipandang sebagai proses sosial yang sarat dengan negosiasi nilai, rasa malu, dan solidaritas semu (Nurohman Dede, Abd Aziz, 2021).

Fenomena ini menegaskan bahwa hukum tidak beroperasi dalam ruang hampa, tetapi selalu dinegosiasikan dalam bingkai budaya. Maka dari itu, keberlakuan hukum waris formal memerlukan proses internalisasi nilai ke dalam kerangka sosial masyarakat. Berdasarkan temuan di atas, dapat dikatakan bahwa penundaan pembagian warisan tidak bisa dipahami sebagai penyimpangan hukum semata. Ia merupakan manifestasi dari dinamika norma sosial yang hidup dan menjadi pijakan moral komunitas.

Namun demikian, norma sosial yang digunakan sebagai dasar penundaan, dalam praktiknya seringkali disalahgunakan oleh pihak yang memiliki posisi tawar lebih kuat. Ini menunjukkan bahwa bahkan norma sosial pun dapat menjadi instrumen dominasi. Dalam kerangka pemikiran Pierre Bourdieu, penundaan pembagian warisan dapat dibaca sebagai bentuk “modal simbolik” di mana pihak yang memegang kendali atas warisan memiliki otoritas sosial untuk mengatur distribusinya.

Penundaan menjadi alat kuasa untuk mempertahankan status quo. Anak tertua, misalnya, mendapat legitimasi untuk mengatur rumah warisan atau hasil kebun, sementara saudara yang lain harus menunggu atau bahkan tidak mendapatkan bagian. Dari sini terlihat bahwa proses hukum tidak hanya terhambat oleh kebodohan hukum, tetapi juga oleh struktur sosial yang secara implisit menguatkan relasi subordinatif. Maka dari itu, pendekatan legal-formal saja tidak cukup untuk mengurai persoalan ini.

Solusi dari masalah ini bukan semata dengan memaksa penerapan hukum waris secara kaku, tetapi dengan mengedukasi masyarakat agar memahami bahwa pembagian warisan tepat waktu dapat memperkuat

keadilan dan menjaga relasi sosial secara sehat. Pemerintah desa dan lembaga keagamaan perlu mengambil peran sebagai mediator dan fasilitator edukasi hukum waris, tidak sekadar sebagai institusi administratif. Keterlibatan mereka akan menjadi katalis untuk mengubah paradigma masyarakat terhadap hukum.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa faktor sosial, budaya, dan struktural sangat berperan dalam terjadinya penundaan pembagian warisan. Fenomena ini adalah hasil dari relasi kuasa, nilai lokal, dan lemahnya penetrasi hukum formal dalam kesadaran hukum masyarakat.

2. Dampak Penundaan Pembagian Warisan terhadap Struktur Sosial dan Kesadaran Hukum Masyarakat

Penundaan pembagian warisan ternyata menimbulkan dampak sosial yang cukup dalam, tidak hanya bagi individu yang dirugikan, tetapi juga terhadap tatanan sosial masyarakat secara keseluruhan. Salah satu dampak yang paling nyata adalah melemahnya kohesi sosial dalam keluarga besar. Dalam keluarga yang tidak menyelesaikan urusan warisan dengan baik, relasi antarsaudara menjadi renggang (Betawi, 2019). Ketidakpuasan yang dipendam terhadap ketimpangan pembagian atau dominasi salah satu pihak menciptakan luka batin dan ketegangan yang berlangsung bertahun-tahun.

Hal ini menjadi paradoks, karena niat awal menunda pembagian warisan adalah untuk menjaga “kerukunan”, namun justru menimbulkan konflik laten yang tak terselesaikan. Ini menunjukkan bahwa harmoni sosial yang dibangun di atas ketidakadilan bersifat semu dan rapuh (Mutakin, 2017). Dampak lain yang muncul adalah berkurangnya kepercayaan terhadap norma adat dan nilai musyawarah. Ketika musyawarah keluarga tidak membuahkan hasil adil, masyarakat mulai mempertanyakan efektivitas sistem nilai yang selama ini dijunjung tinggi. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menyebabkan pergeseran nilai dalam masyarakat. Generasi muda cenderung lebih kritis dan terbuka terhadap

pendekatan hukum formal dibanding hanya bersandar pada adat. Namun, perubahan ini tidak selalu mudah karena tekanan sosial tetap tinggi (Uin et al., 2023).

Selain berdampak pada relasi keluarga, penundaan warisan juga berdampak pada ekonomi. Banyak aset warisan menjadi “mati” karena tidak bisa dikelola atau dialihkan secara legal. Tanah yang tidak memiliki sertifikat atas nama ahli waris, misalnya, tidak dapat digunakan sebagai agunan atau dikembangkan. Aset yang tidak jelas kepemilikannya ini seringkali berujung pada konflik, terutama ketika terjadi perubahan generasi. Ahli waris generasi kedua atau ketiga merasa tidak dilibatkan dan akhirnya menggugat secara hukum. Konflik ini memperkuat fragmentasi dalam keluarga dan komunitas.

Ketidakjelasan status hukum harta warisan juga berdampak pada sistem pemerintahan lokal. Banyak kepala desa atau perangkat desa mengaku kesulitan menyelesaikan konflik warisan karena tidak memiliki dasar kuat untuk bertindak, sementara hukum formal kerap dianggap “tidak cocok” dengan konteks local (Hardana, 2023). Dari sudut pandang sosiologi hukum, situasi ini menunjukkan adanya kegagalan integrasi antara sistem hukum negara dan norma sosial masyarakat. Hukum negara tidak berhasil menginternalisasi dirinya dalam struktur sosial komunitas.

Hal ini memperkuat argumen bahwa hukum tidak akan efektif jika tidak dipahami dan diterima oleh masyarakat. Sebagaimana dikatakan oleh Satjipto Rahardjo, hukum tidak hanya perlu tegak, tetapi juga hidup dalam kesadaran kolektif masyarakat. Dalam penelitian ini, tampak bahwa kesadaran hukum masyarakat masih bersifat pragmatis dan situasional. Masyarakat hanya menggunakan hukum formal ketika tidak ada lagi jalan musyawarah atau ketika posisi mereka lebih kuat di hadapan hukum (Siregar, 2022). Artinya, hukum belum menjadi acuan utama dalam menyelesaikan persoalan warisan. Ia hadir sebagai opsi terakhir, bukan sebagai sistem nilai yang dipercaya. Ini menjadi tantangan serius dalam pembangunan kesadaran hukum yang partisipatif dan proaktif.

Lebih lanjut, dampak dari penundaan pembagian warisan juga bersifat intergenerasional. Anak-anak dari ahli waris yang dirugikan akan tumbuh dengan rasa tidak adil dan ketidakpercayaan terhadap struktur keluarga. Ini mengancam keberlanjutan nilai solidaritas antar generasi. Kondisi ini juga berpengaruh terhadap peran perempuan dalam sistem pewarisan (Heru et al., 2024). Dalam banyak kasus, perempuan tidak mendapatkan bagian secara adil karena dianggap sudah “diberi saat menikah” atau karena “ikut suami”. Pandangan ini memperkuat ketimpangan gender dalam keluarga.

Penundaan pembagian warisan tanpa kepastian waktu juga berpotensi menimbulkan kriminalisasi, seperti pemalsuan dokumen, penguasaan paksa aset, atau manipulasi hak kepemilikan. Kasus semacam ini mulai banyak terjadi di wilayah-wilayah pinggiran kota dan desa berkembang (Raharjo et al., 2016). Dalam kerangka pembangunan hukum nasional, temuan ini menjadi indikator bahwa reformasi hukum tidak cukup dilakukan dari atas (top-down). Diperlukan pendekatan yang menyentuh akar budaya masyarakat dan memfasilitasi transformasi nilai-nilai sosial.

Salah satu langkah penting adalah menghadirkan model penyelesaian sengketa warisan berbasis komunitas dengan dukungan hukum formal. Ini dapat berupa forum mediasi desa yang terhubung dengan pengadilan agama atau lembaga penyuluh hukum. Pendidikan hukum berbasis kultural juga menjadi krusial. Kesadaran hukum tidak dapat dibentuk hanya dengan sosialisasi pasal-pasal, melainkan harus dibangun melalui narasi keadilan yang kontekstual dan partisipatif.

Dengan menyadari bahwa penundaan warisan adalah refleksi dari disfungsi sosial dan hukum, maka solusi yang ditawarkan tidak boleh sekadar normatif. Diperlukan desain intervensi sosial yang adaptif, kolaboratif, dan berkelanjutan. Penundaan pembagian warisan meluas pada aspek relasi keluarga, ekonomi, gender, dan tata hukum lokal. Ini

menegaskan urgensi integrasi nilai sosial dengan hukum negara dalam membangun tatanan masyarakat yang adil dan inklusif.

D. KESIMPULAN

Penundaan pembagian warisan dalam masyarakat bukanlah semata-mata problem hukum normatif, melainkan refleksi dari dinamika sosial, budaya, dan relasi kuasa dalam struktur keluarga. Praktik ini kerap dilandasi oleh alasan menjaga keharmonisan, mempertahankan tradisi, atau dominasi simbolik pihak tertentu dalam keluarga, yang pada akhirnya menciptakan ketimpangan akses terhadap hak waris. Pendekatan sosiologi hukum menunjukkan bahwa keberlakuan hukum negara tidak dapat dilepaskan dari penerimaan dan internalisasi nilai hukum dalam kesadaran masyarakat. Ketika norma sosial lebih dominan daripada hukum formal, maka keadilan hukum menjadi terhambat oleh ketakutan, ketidaktahuan, atau konstruksi nilai lokal yang tidak selalu berpihak pada keadilan substantif.

Oleh karena itu, penyelesaian terhadap fenomena ini tidak cukup melalui pendekatan legal-formal semata, melainkan harus disertai upaya transformasi sosial dan edukasi hukum yang partisipatif. Perlu ada ruang dialog antara pranata hukum formal dengan nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat, agar hukum tidak hanya hadir sebagai teks, tetapi juga sebagai praksis yang relevan, adil, dan membebaskan. Pendekatan sosiologi hukum memberikan jalan untuk membaca dan merespons kompleksitas ini secara lebih kontekstual, sehingga proses pewarisan dapat menjadi sarana pembentukan struktur sosial yang inklusif, transparan, dan bermartabat.

REFERENSI

- Abdullah, A. (2023). Penundaan Pembagian Harta Warisan dan Dampaknya. *JEULAME Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(1), 1–20. <https://doi.org/10.47766/jeulame.v2i1.1812>
- Adi Gunawan Harahap, Sawaluddin Siregar, Z. E. H. (2024). Eksistensi Pandangani Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat. *Jurnal Hukum dan Ilmu-ilmu Kesyariahan*, 1(2), 169–183. <https://ejournal.yayasanbhz.org/index.php/Itiqadiah/index>

- Al, B., Hasan, B., Siregar, S., Sultani, D. I., Malik, H. A., Faisal, M., An, A. N., Surakarta, U. M., Muslim, U., & Al, N. (2024). Application of Burhani Epistemology to Science Verses (Applied Studies in the Book of Science Verses). *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies*, 7(2), 262–276. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i2.1001>.Abstract
- Bahri, A. S. (2020). AL-SYAKHSHIYYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan. *Al-Syakhshiyyah: Jurnal Hukum keluarga Islam dan Kemanusiaan*, 2(1), 75–85.
- Betawi, U. (2019). Maqashid Al-Syariah Sebagai Dasar Hukum Islam Dalam Pandangan Al-Syatibi Dan Jasser Audha. *Jurnal Hukum Responsif*, 6(6), 32–43. <http://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/hukumresponsif/article/view/419>
- Budi, Ahmad & Iqbal, M. (2024). Penundaan Pembagian Harta Waris Pasca Kematian Orang Tua. *JEULAME Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(1), 489–497.
- Collins, S. P., Storrow, A., Liu, D., Jenkins, C. A., Miller, K. F., Kampe, C., & Butler, J. (2021). DELAYS IN THE DISTRIBUTION OF INHERITANCE FROM THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW AND CUSTOMARY LAW. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS)*, 6.
- Dalimunthe, D., & Siregar, S. (2024). Implementation of the Caning Law for Non-Muslims in the Aceh Sharia Court. *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 10, 1–17.
- Hamid Pongoliu. (2019). Pembagian Harta Waris Dalam Tradisi Masyarakat Muslim Di Gorontalo. *Al-Manāḥij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 8(2), 187–202.
- Harahap, T. H. (2024). PENUNDAAN PEMBAGIAN WARISAN: DAMPAK HUKUM DAN SOLUSI PENYELESAIANNYA Taufik. *Jurnal Tahqiq*, 18(1), 124–133.
- Hardana, A. (2023). Green Economy Based On Sharia Maqashid Case Study In Sorkam Tengah Village, Sorkam District, Tapanuli Tengah District. *Paradigma*, 20(2), 320–332. <https://doi.org/10.33558/paradigma.v20i2.7103>
- Heru, A., Rachmad, F., Miarsah, D., & Putri, O. (2024). Kesadaran Hukum Sebagai Upaya Memperkuat Masyarakat Yang Inklusif Dan Damai Untuk Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Ilmu Hukum Prima*,

7(2), 255–264.

- Hidayah Harahap, P. (2024). Transformasi Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Masyarakat Purba Baru dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam. *DIVERSI: Jurnal Hukum*, 10(1), 206. <https://doi.org/10.32503/diversi.v10i1.5150>
- Kecamatan, B., Dua, B., & Pidie, K. (2024). Penundaan Pembagian Harta Waris Dan Dampaknya Menurut Tinjauan Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Di Desa Meuko Baroh Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya). *JEULAME Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(1), 1–24. <https://doi.org/10.47766/jeulame.v1i1.2835>
- Khasanah, F., Muhajir, & Muhaini, A. (2022). Analisis Hukum Waris Terhadap Penundaan Pembagian Harta Warisan Di Desa Jogopaten. *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 9(5), 2757–2765. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/7601>
- Lia Dahliani, Faisar Ananda, A. Y. (2018). PENUNDAAN PEMBAGIAN WARISAN PADA MASYARAKAT MUSLIM DI KOTA LANGSA. *Tahkim*, 14(1).
- M Jakfar, T., Achyar, G., & Dinda Farina Rizqy. (2022). Dampak Penundaan Pembagian Harta Warisan Di Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar. *El-Hadhanah : Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law*, 2(2), 110–128. <https://doi.org/10.22373/hadhanah.v2i2.1835>
- Muhammad Abduh. (2021). Analisis Hukum Terhadap Tradisi Penundaan Pembagian Harta Warisan Kepada Ahli Warisnya (Studi Kasus Di Kelurahan Purbaratu Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya). *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam*, 3(2), 51–73. <https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v3i2.65>
- Mutakin, A. (2017). Teori Maqashid Al Syari'ah dan Hubungannya dengan Metode Istinbath Hukum. *Kanun, Jurnal Ilmu Hukum*, 19(3), 547–570. <https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/7968>
- Nidal, A., Jawa, J., Pulo, B., & Satu, K. M. (2021). Analisis Yuridis Terhadap Efektivitas Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam (Studi Terhadap Budaya Hukum Masyarakat Di Kabupaten Pidie) Juridical Analysis of the Effectiveness of the Development of Health Assets According To Islamic Law (Study of Community Legal Culture in Pidie District). *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 9(2), 74–92.
- Nurohman Dede, Abd Aziz, M. F. F. (2021). Tertunda Pembagian Harta Waris

Kepada Ahli Waris Studi Di Desa Cipatujah. *Kodifikasi : Jurnal Penelitian Islam*, 15(01), 133–158.

Puniman, T. al A. (2025). Fenomena Penundaan Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Wakatobi Di Kabupaten Asmat, Papua Selatan. *OBHE: Jurnal Pascasarjana*, 02(01), 25–40.

Raharjo, A., Angkasa, A., & Bintoro, R. W. (2016). Akses Keadilan Bagi Rakyat Miskin (Dilema Dalam Pemberian Bantuan Hukum Oleh Advokat). *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 27(3), 432. <https://doi.org/10.22146/jmh.15881>

Siregar, S. (2022). Pradigma Hukum Islam dan Hukum Positif Pada perkawinan di Bawah Umur Tanpa Izin Orangtua. *Jurnal Al-Maqasid; Jurnal Ilmu-ilmu Kesyarlahan dan Keperdataan*, 106–117.

Suwarni, N. L. G., Budiarta, I. N. P., & Arini, D. G. D. (2020). Pembagian Harta Warisan Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1(2), 148–152. <https://doi.org/10.22225/juinhum.1.2.2453.148-152>

Tilarsono, B. E., Yaqin, H., & Amri, A. (2022). Tinjauan Hukum Waris Islam Dalam Penundaan Pembagian Harta Warisan. *AL-AQWAL : Jurnal Kajian Hukum Islam*, 1(1), 17–35. <https://doi.org/10.53491/alaqwal.v1i1.278>

Uin, N. R., Yunus Batusangkar, M., & Id Abstrak, A. (2023). Sejarah dan Perkembangan Maqashid Syariah serta Karya Ulama tentangnya Sebelum Imam Syatibi. *Jurnal Al-Ahkam*, 14(1), 54–69.